



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA
(*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang partisipatif dan berkelanjutan, perlu melibatkan secara aktif lembaga internasional, dunia usaha, dan masyarakat dengan paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan sistem kolaborasi dan ko-kreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih efektif dan akuntabilitas, perlu dibentuk Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA (*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) yang selanjutnya disebut JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Kolaborasi adalah bentuk interaksi, kemitraan, dan/atau kerja sama beberapa elemen yang terkait baik lembaga internasional, dunia usaha, maupun masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
4. Ko-kreasi adalah proses membuat suatu produk atau layanan yang dilakukan secara bersama-sama.
5. Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
6. Dunia usaha adalah suatu lembaga dalam kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
7. Lembaga Internasional adalah suatu lembaga yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan dalam tata hubungan internasional.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut adalah Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk JDCN.
- (2) Pembentukan JDCN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. terlaksananya program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara Kolaborasi dan Ko-kreasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Internasional, Dunia Usaha, dan Masyarakat;
 - b. terselesaikannya permasalahan terkait pembangunan yang berdampak luas di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. meningkatnya kualitas dan kapasitas dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

- (1) JDCN mempunyai tugas mengoordinasikan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta bersama unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah.
- (2) Unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Lembaga Internasional, Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha berskala lokal, nasional, dan/atau multinasional yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Provinsi DKI Jakarta secara holistik dan integratif melalui paradigma dan sistem Kolaborasi dan Ko-kreasi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDCN menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan sarana koherensi tujuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan pemangku kepentingan dan mitra pembangunan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pengoordinasian percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta melalui *platform* Kolaborasi dan Ko-kreasi;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana aksi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;

- e. pengoordinasian penyusunan rencana kerja sama dan kemitraan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
- f. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi implementasi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. pengelolaan dan pengembangan data, informasi, dan platform Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 4

(1) Susunan Keanggotaan JDCN terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengarah; dan
- d. Pelaksana.

(2) Susunan Keanggotaan JDCN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab

Pasal 5

Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas JDCN.

Bagian Ketiga

Wakil Penanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab dibantu oleh Wakil Penanggung Jawab.
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keempat

Pengarah

Pasal 7

Pengarah dapat berasal dari unsur:

- a. Masyarakat;
- b. Dunia Usaha;

- c. Lembaga Internasional; dan/atau
- d. profesional.

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas:

- a. membantu Penanggung Jawab dalam merumuskan kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta melalui paradigma dan sistem Kolaborasi dan Ko-kreasi; dan
- b. memberi arahan, pertimbangan, dan informasi dalam pelaksanaan tugas JDCN.

Bagian Kelima

Pelaksana

Pasal 9

Susunan keanggotaan Pelaksana terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota; dan
- e. Sekretariat

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas JDCN;
- b. memimpin rapat JDCN;
- c. mengoordinasikan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta Sekretariat dalam pelaksanaan tugas JDCN; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas JDCN kepada Penanggung Jawab.

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat;

- b. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas JDCN; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 13

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan data, informasi, pendapat, masukan, usulan, dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas JDCN;
 - b. melaksanakan analisa, telaahan, dan/atau kajian meliputi:
 - 1. penyelenggaraan sarana koherensi tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan pemangku kepentingan dan mitra pembangunan;
 - 2. pelaksanaan fasilitasi para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. pengoordinasian percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta melalui *platform* Kolaborasi dan Ko-kreasi;
 - 4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana aksi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
 - 5. pengoordinasian penyusunan rencana kerja sama dan kemitraan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
 - 6. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi implementasi Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 7. pengelolaan dan pengembangan data, informasi, dan *platform* Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berkedudukan di Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, dan perlengkapan JDCN;
 - b. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program kerja JDCN;
 - c. melaksanakan fasilitasi rapat JDCN;

- d. melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan kehumasan JDCN;
- e. menyiapkan bahan analisa, telaahan, dan/atau kajian untuk pelaksanaan tugas JDCN;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas JDCN; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas, JDCN dapat:
 - a. membentuk kelompok kerja; dan
 - b. melibatkan:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - 2. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah terkait;
 - 3. tenaga ahli / narasumber; dan/atau
 - 4. pihak lain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Ketua.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) JDCN mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh elemen terkait dalam pelaksanaan Kolaborasi dan Ko-kreasi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Setiap unsur JDCN dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis ketatalaksanaan penyelenggaraan JDCN ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

- (1) JDCN melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menghasilkan rekomendasi atau kebijakan implementasi Kolaborasi dan Ko-kreasi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan dihadiri oleh Sekretaris dan Anggota;
 - b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. hasil rapat disampaikan oleh Ketua kepada Penanggung Jawab.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Wakil Penanggung Jawab dan/atau Pengarah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan tugas JDCN kepada Penanggung Jawab dengan tembusan Pengarah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
AHUN 2020 NOMOR 72009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003